



**BUPATI PASAMAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN**  
**NOMOR : 188.45/ 333/BUP-PAS/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA**  
**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**


**BUPATI PASAMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri dengan membentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Nomor 30);
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadal dan tahapan pengisian;
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamar;
  - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati Pasaman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada masing-masing Panitia diberikan honorarium setiap kali sidang/pekerjaan, akomodasi dan konsumsi serta penggantian transportasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan.
- KELIMA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pasaman.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI PASAMAN,




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ 333 / BUP-PAS/2025  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

SUSUNAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YUDESRI, S.IP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman	Ketua merangkap Tenaga Ahli
2	ANDRI YULIKA, SH, M.Hum. CGCAE	Inspektur Provinsi Sumatera Barat	Anggota merangkap Tenaga Ahli
3	M. SALEH, S.H, M.M	Profesional	Anggota merangkap Tenaga Ahli
4	Dr. MUHIDDINUR KAMAL, S.Ag, M.Pd	Dosen Lektor Kepala, Kementerian Agama	Anggota merangkap Tenaga Ahli
5	Dr. RAHMI, M.A	Dosen Lektor di Program Pascasarjana	Anggota merangkap Tenaga Ahli


BUPATI PASAMAN,  
  
WELLY SUHERY

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ **333** / BUP-PAS/2025  
TANGGAL : **28** NOVEMBER 2025  
TENTANG : PENETAPAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman	Sekretaris
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman	Anggota
5	Pelaksana Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman	Anggota

BUPATI PASAMAN,  
  
WELLY SUHERY